



UMK 2020 DISEPAKATI
2021 Berorientasi Entaskan Kemiskinan

YOGYA (KR) - Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) DIY 2020 sudah disepakati dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur DIY dengan Bupati/Walikota se-DIY di Gedhong Gadri, Kompleks Kepatihan, Rabu (30/10). Kenaikan UMP DIY 2020 telah diputuskan sebesar 8,51 persen. Metode penentuan besaran UMP yang baru menggunakan atau mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Adapun besaran UMP DIY 2020 menjadi Rp 1.704.608,25. Angka ini menjadi yang paling rendah dibanding UMK.

"Kalau ditanya soal adanya kenaikan, pasti ada karena dasarnya sudah ada. Disini dasarnya ya kebijakan pemerintah pusat. Kita (Pemda DIY) tidak bisa keluar dari kebijakan itu," kata Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X sesuai menghadiri Rapat Konsolidasi Kenaikan UMP dan UMK bersama Bupati dan Wali Kota se-DIY di Kompleks Kepatihan, Rabu (30/10).

Sedangkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, dr Andung Prihadi Santosa, MKes, mengungkapkan, formula perhitungan UMP dan UMK ini menggunakan angka, data-data dan inflasi, termasuk mengacu pada aturan dari Menteri Tenaga Kerja. Dari perhitungan itu ditambahkan dengan kenaikan sebesar 8,51 persen. Untuk UMP disepakati sebesar Rp 1.794.608,25 ada kenaikan dari UMP 2019 yang sebesar Rp 1.570.922,73. Sesuai kesepakatan, besaran UMP DIY 2020 akan ditetapkan pada 1 November 2019 mendatang dengan Surat Keputusan Gubernur DIY. Dan sesuai kesepakatan, pada 2

November 2019 masing-masing kabupaten/kota akan menetapkan UMK yang besarnya juga sudah disepakati bersama. Adapun besaran UMK di seluruh DIY paling tinggi adalah Kota Yogyakarta dan paling rendah Kabupaten Gunungkidul.

"Sesuai dengan kesepakatan besaran UMK Kota Yoga UMK sebesar Rp 2.004.000, Kabupaten Sleman UMK yang disepakati sebesar Rp 1.846.000. Sedangkan UMK Kabupaten Bantul sebesar Rp 1.790.500, Kulonprogo disepakati sebesar Rp 1.750.500 dan Kabupaten Gunungkidul disepakati sebesar Rp 1.705.000. Setelah UMK ditetapkan, UMP otomatis tidak berlaku," terang Andung.

Lebih lanjut Andung menambahkan, untuk tahun 2021 nanti, penetapan UMP DIY dan UMK harus

*** Bersambung hal 7 kol 1**

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) DIY		
Kabupaten/ Kota	2019	2020
* Yogyakarta	Rp 1.846.400	Rp 2.004.000
* Sleman	Rp 1.701.000	Rp 1.846.000
* Bantul	Rp 1.649.800	Rp 1.790.500
* Kulonprogo	Rp 1.613.200	Rp 1.750.500
* Gunungkidul	Rp 1.571.000	Rp 1.705.000

Sumber: Gubernur DIY Grafik: JDS

berorientasi pada pengentasan atau pengurangan angka kemiskinan. Berkaitan dengan hal ini, Gubernur DIY akan mengirim surat kepada para bupati dan walikota se-DIY agar konsolidasi penetapan UMK 2021 harus berwawasan pengurangan angka kemiskinan.

"Rencananya untuk tahun 2021 nanti, pendekatan yang dipakai harus berorientasi pada pengentasan kemiskinan. Intinya, PP 78 Tahun 2015 ini secara peraturan, berakhir pada 2020. Jadi apapun metode penetapan yang dipakai di tahun selanjutnya, harus bisa mengurangi angka kemiskinan," tegas Andung.

Sementara itu, Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti menyampaikan pihaknya diundang Pemda DIY untuk menetapkan UMP maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota dengan menggunakan rumus yang sama yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi sehingga angka besarnya sama. Yang menjadi UMP dan UMK tahun lalu ditambah rumus tertentu menjadi UMP dan UMK sekarang. "Upah Minimum Kota untuk tahun 2020 sudah menjadi Rp 2 juta lebih. Angka itu sudah berdasarkan hasil Rapat Dewan Pengupahan Kota, dimana mekanismenya adalah UMK tahun lalu ditambah 8,51 persen menjadi UMK tahun yang sekarang," ujar Haryadi.

Haryadi menegaskan, UMK Kota Yogyakarta yang satunya di atas Rp 2 juta dibandingkan UMK empat kabupaten lainnya di DIY. Hal itu merupakan hasil kesepakatan dari berbagai unsur tripartit baik pengusaha, dewan pengupahan, akademisi dan pemerintah daerah.

"Artinya tidak boleh ada orang yang bekerja di bawah UMK itu di Kota Yogyakarta, boleh sama tetapi jangan dibawahnya. Jika mau mempekerjakan orang maka harus diberitahu dahulu, semisal asisten rumah tangga maka UMK-nya harus diatas itu atau minimal sama sehingga pemberi kerja harus memahami Upah Minimum tersebut," tambahnya.

Bupati Sleman Sri Purnomo mengharapkan hasil UMK 2020 tersebut mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. "Sebaiknya UMK terbaru ini harus wajib diterapkan mulai awal Januari 2020," katanya. (Ria/tra)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005